

Pergeseran konsep muzakki dan mustahiq di Indonesia

Muhammad Riski Rhomadhon

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210201110002@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

pergeseran; muzakki;
mustahiq; zakat;
rekonstruksi

Keywords:

shift; muzakki; mustahiq;
zakat; reconstruction.

ABSTRAK

Muzakki dan mustahiq merupakan bagian dari unsur pokok dalam mengeluarkan zakat. Keduanya mempunyai kedudukan yang sangat penting. Sebab tanpa keduanya maka zakat tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu keduanya mempunyai peran, tanggung jawab dan hak yang saling melengkapi untuk menyeimbangkan kehidupan beragama dan kehidupan bermasyarakat. Perdebatan muzakki dan mustahiq dalam bidang keilmuan berkembang seiring dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dan seringkali menimbulkan sejumlah pertanyaan, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut wajib untuk dibahas.

Keadaan ini juga berlaku di Indonesia, dimana negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Artikel ini membahas secara detail konsep transmisi Muzakki dan Mustahiq.

ABSTRACT

Muzakki and mustahiq are two of the main elements in issuing zakat. Both have very important positions. Because without both, zakat cannot be carried out. Therefore, both of them have complementary roles, responsibilities, and rights to balance religious and social life. The debate between muzakki and mustahiq in the scientific field develops along with the development of an increasingly complex world and often raises a number of questions, so these questions must be discussed. This situation also applies in Indonesia, where the majority of the population adheres to Islam. This article discusses in detail the transmission concepts of Muzakki and Mustahiq.

Pendahuluan

Istilah Muzakki dan Mustahiq adalah Pokok dari Unsur-unsur pelaksanaan zakat. Kedua istilah ini sama-sama mempunyai kedudukan yang penting karena tanpa ada salah satu dari keduanya maka zakat tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu keduanya sama-sama mempunyai peran, hak dan kewajiban yang sama-sama saling melengkapi satu sama lain untuk menyeimbangkan kehidupan beragama maupun kehidupan sosial. Konsep Muzakki dan Mustahiq dalam bidang keilmuan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan seiring berkembangnya zaman yang semakin kompleks dan tak sedikit menimbulkan pertanyaan sehingga perlu adanya diskusi untuk menjawabnya.

Keadaan yang demikian juga berlaku di negara Indonesia karena Indonesia merupakan penduduk yang mayoritasnya beragama Islam. Para Ulama' dan Imam tedahulu telah mengemukakan konsep Muzakki dan Mustahiq ini yang harus



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

berbenturan dengan realitas yang telah terjadi di negara Indonesia pada era modern ini. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan pengelolaan zakat yang akan dilakukan pemerintah dalam mendistribusikan zakat. Dalam artikel ini akan dibahas lebih mendalam mengenai pergeseran konsep Muzakki dan Mustahiq yang terjadi di Indonesia.

Pembahasan

Sejarah Singkat Kewajiban Zakat

Sejak masa awal munculnya agama Islam di kota Makkah, kewajiban zakat senantiasa diwahyukan Allah menggunakan kata Anfiqu fi Sabilillah (berinfaklah kalian di jalan Allah) zakat ini juga dapat diartikan Infaq terdapat dalam Quran Surah At-taubah ayat 34 (Fakhrudin, 2008). Pada waktu itu macam-macam harta yang wajib diinfakkan belum ditentukan, dan begitu juga nisab dan presentase yang diberikan untuk kepentingan fi sabilillah. Adapun tujuan dari Infak itu sendiri tak lain untuk menutupi hajat-hajat orang miskin salah satu syiar dari agama islam.

Ketika ayat kewajiban berinfak diturunkan, orang-orang islam bertanya-tanya mengenai kadar dan apa yang harus mereka infakkan. Akan tetapi tetap tidak ditentukan oleh Allah mengenai berapa dan apa saja yang harus diinfakkan. Allah menyerahkan hal itu ke dalam nurani umat islam untuk mengaplikasikan rasa syukur kepada nikmat dan keimanan. Hanya saja Allah memberi batasan bahwa kewajiban yang harus diinfakkan itu lebih dari kebutuhan pokok hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 219:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

“Dan mereka bertanya kepadanya tentang apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari kebutuhan...” (Q.S Al-Baqarah: 219) (Rahman Ritonga dan Zainuddin, 2002)

Mengenai infak itu diserahkan kepada siapa, telah diterangkan Allah dalam quran ayat 215 dalam surah al-baqarah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَالْيَوْمِئَاتِ وَالأَقْرَبِينَ وَالأَقْرَبِينَ وَالأَقْرَبِينَ وَالأَقْرَبِينَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Bertanya mereka kepadamu mengenai apa saja yang harus mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang dibuat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 215).

Dengan begitu, telah diatur dalam al-quran mengenai wajibnya zakat menggunakan kalimat nafaqa diungkapkan tanpa adanya batasan jenis dan kadar harta yang diinfakkan. Hal ini berlanjut hingga tahun pertama setelah Nabi pindah ke Madinah bersama kaumnya. Itu bisa dimengerti oleh orang-orang Islam pada saat itu belum siap menjalankan komitmen yang memiliki aspek sosial ketentuan yang mengikat secara

restriktif. Oleh karena itu, untuk mereka mendapatkan kebebasan dan berapa banyak yang mereka habiskan.

Pada tahun kedua Hijrah, Allah SWT memerintahkan zakat dengan ungkapan *at al-zakat* (membayar zakat). Bersamaan dengan perintah tersebut, Nabi SAW memberikan penjelasan tentang syarat-syarat seperti jenis harta yang akan menerima zakat, tarif dan persentase nisabnya. Jadi hakikatnya zakat di Madinah merupakan transformasi yang terungkap dari tatanan zakat Makkah dengan kata *infaq*. Peraturan zakat ditetapkan karena umat Islam pada masa itu berbeda dengan umat Islam di Makkah. Di Madinah, mereka mempunyai iman yang kuat dan kehidupan mereka diperluas.

Rekontruksi Konsep Zakat

Berkembangnya fiqih itu terjadi sesuai kemajuan zaman, begitu juga fiqih zakat dengan berjalannya waktu mengalami pergeseran konsep (Sudirman, 2007). Bentuk upaya penumbuh kembangan kekayaan disegala bidang semakin beragam dalam semua bidang sehingga orang yang wajib membayar zakat dan penerimanya perlu melakukan pemaknaan ulang dan pengkajian ulang (Sudirman, 2007). Materi zakat yang wajib dizakatkan telah diperluas. Masyarakat menggunakan berbagai cara untuk menjadi kaya dan bahkan saat ini menjadi produk ekspor, seperti yang terjadi di Indonesia yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri secara besar-besaran untuk mendapatkan devisa. Dengan berkembangnya teknologi, pertanian organik dan budidaya perikanan/hidroponik, ikan akuarium, burung langka dan perdagangan saham di pasar modal sudah menjadi hal yang lumrah. Upaya seperti itu akan membawa hasil bagi Anda. Tentu saja model ekonomi seperti ini sulit ditemukan pada zaman Nabi.

Sederhananya, perbandingan materi Zakat antara kitab klasik yang diwakili oleh Fath al-Qarib karya Muhammad bin Qasim al-Ghazzi al-Syafi' dengan kitab Fiqh al-Zakat karya Yusuf Qardawi. Dalam kitab Fath al-Qarib, Muhammad Qasim membagi jenis zakat menjadi lima kelompok: zakat mawasyi (hewan), *atman* (emas dan perak), *zuru'* (tanaman), *tsimar* (buah), dan *tijarah* (usaha) (Al-Ghazzi, 2005). Ada celah serta cara lain untuk memberikan zakat. Sama halnya jika kita melihat kitab-kitab fiqih klasik lainnya. sebagaimana al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah dari 'Abd al-Rahman al-Jazir. Dalam kitab fiqh keempat disebutkan bahwa hukum materiil zakat hanya mencakup lima kelompok utama yaitu hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, barang pertambangan dan rikaz, dan terakhir buah-buahan atau hasil pertanian (Al-Rahman, 2004).

Muzakki dan syarat-syaratnya

Arti kata Muzakki ialah orang yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat (Umrotul, 2010). Sedangkan menurut undang-undang tentang pengelolaan zakat muzakki ialah badan atau orang yang di milikkia oleh sorang yang beragama islam yang berkewajiban menunaikan zakat (Agama, 2015). berikut syarat-syarat dari muzaki diantaranya:

Islam

Mengenai persyaratan tersebut jumhur ulama sepakat zakat hanya dilakukan oleh orang muslim, dan tidak wajib bagi non muslim. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits:

“Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta’ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat sampaikan kepada mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka yaitu diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim) (Santoso, 2023).

Berdasarkan landasan hadist tersebut menunaikan zakat hanya untuk orang Islam, karena berdasarkan pondasi keislaman yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan ramadan, dan pergi haji bagi yang mampu.

Merdeka

Jumhur ulama’ bersepakat bahwa orang yang dibebani mengeluarkan zakat merupakan seorang yang merdeka, karena pada dasarnya seorang budak tidak memiliki sesuatu apapun dan juga dirinya dimiliki oleh tuannya (Isnawati, 2009).

Berakal dan baligh

Menurut madzhab imam Abu Hanifah, yang dibebani mengeluarkan zakat merupakan seorang yang berakal dan baligh. Dalam hal ini anak-anak dan orang majnun (gila) tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, sama halnya dengan sholat yang mana orang majnun (gila) dan anak-anak tidak diwajibkan untuk sholat, karena sholat dan zakat itu merupakan ibadah mahdoh (Siti, n.d.).

Memiliki harta yang dimiliki sudah mencapai nisab

Seseorang memiliki jumlah kekayaan yang dianggap telah cukup untuk ditunaikan zakatnya.

Memiliki kekayaan dan mencapai haul

Dalam artian harta yang dimiliki sudah mencapai satu tahun penyimpanan atau kepemilikan.

Memiliki harta secara sempurna.

Harta yang dimaksud adalah harta milik sendiri sepenuhnya, tidak ada campuran harta orang lain didalamnya.

Muzaki adalah orang yang berkecukupan atau kaya

Dalam artian orang yang mengeluarkan zakat tersebut memiliki kelebihan harta dari pemenuhan keperluan pokok baik berupa tempat tinggal, pakaian, dan makanan (Maylen, 2019).

Dalam konsep pergeseran muzaki ini memiliki makna memperluas, penyempitan, revisi, pergantian bagian-bagiannya, dan penafsiran ulang ayat-ayat yang terkandung kebersihan di dalamnya.

Makna konsep pergeseran konsep muzaki adalah yang mana disebut muzaki adalah orang yang wajib berzakat. Pada zaman dahulu terdapat beberapa orang yang dianggap sebagai seorang muzaki, antara lain orang yang memiliki usaha tambang emas, perak, dan sebagainya. Akan tetapi, pada masa sekarang makna pergeseran muzaki memiliki makna yang luas, yang mana muzakki pada zaman modern ini selain berhubungan dengan materi zakat akan tetapi berhubungan juga dengan penafsiran wajibnya seseorang untuk mengeluarkan zakat dengan tetap memperhatikan haul dan nisabnya.

Pada zaman dahulu orang yang dianggap kaya adalah orang yang memiliki emas, perak, hasil pertanian atau perkebunan ataupun mempunyai harta/barang simpanan didalam tanah maka wajib zakat. Tetapi sekarang dengan kecanggihan teknologi yang telah ada, dikembangkannya bank dan pasar modal, orang kaya bukan hanya meliputi orang yang seperti yang telah disebutkan sebelumnya, akan tetapi orang yang memiliki usaha yang banyak dan mempunyai saham yang besar.

Mustahiq Beserta Syarat-Syaratnya

Mustahiq dalam bahasa figih dapat diartikan sebagai semua orang yang dianggap pantas untuk memperoleh dan mendapatkan bagian dari zakat. Hal tersebut dirujuk dari Quran terdapat didalam surat at-Taubah (60):

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam melakukan perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi maha bijaksana”

Oleh karena itu diketahui bahwasanya dari ayat diatas dijelaskan mengenai 8 kelompok yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat (Mustahiq) (Elsi, 2006). Berikut ini merupakan penjelasan mengenai delapan golongan untuk mengkaji kondisi Indonesia.

Golongan Fakir

Masyarakat fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai kekayaan, tidak mempunyai cukup pangan, sandang atau papan, tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Golongan Miskin

Masyarakat miskin adalah masyarakat yang masih mempunyai sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya, namun tidak cukup (Sitanggal Anshory Umar, 1987).

Golongan Amil Zakat

Yang dimaksud kedalam kelompok amil zakat menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 tentang amil zakat adalah seseorang atau

sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat (Ulama', 2011).

Golongan Muallaf

Kelompok muallaf mengacu pada orang-orang yang baru saja memeluk agama Islam. Menurut fiqh klasik, muallaf digolongkan menjadi empat macam, yaitu: Pertama, orang yang sudah masuk Islam, namun niat dan imannya masih lemah. Kedua, orang-orang yang masuk Islam, niat dan keyakinannya cukup kuat dan menonjol di kalangan (tokoh) umatnya. Ketiga, orang yang mempunyai kemampuan meramalkan kejahatan yang akan datang dari orang-orang kafir. Keempat, orang yang dapat meramalkan kejahatan orang-orang ingkar wajib membayar zakat.

Golongan Riqab

Yang dimaksud kedalam kelompok riqab dalam kajian fikih klasik dengan para budak adalah perjanjian seorang muslim untuk bekerja serta mengabdikan kepada majikannya. Budak tersebut dapat dibebaskan dari pengabdiannya apabila dia memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, akan tetapi si budak tersebut tidak memiliki kemampuan materi untuk melakukan pembayaran tebusan atas dirinya.

Golongan Gharim

Menurut mazhab Abu Hanifah, golongan gharim adalah orang-orang yang mempunyai hutang dan hartanya tidak cukup untuk membayar hutang tersebut. Sedangkan imam Syafi'i dan Ahmad, Malik menyatakan orang yang berhutang terbagi menjadi dua golongan. Pertama, orang yang berhutang uang pada dirinya dan keluarganya. Kedua, orang yang berhutang untuk kepentingan orang lain atau partai politik.

Golongan Fi Sabilillah

Golongan fi sabilillah artinya Jihad (perjuangan dengan nama Allah). Namun menurut mazhab yang berbeda-beda, salah satunya adalah mazhab Syafi'i, yang menurutnya para musang adalah para sukarelawan di medan perang yang tidak menerima imbalan tetap dari pemerintah (Yusuf, 1995). Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, bagian zakat sabilillah dapat berupa tasharruf (digunakan) untuk pembangunan madrasah, masjid, jembatan dan fasilitas umum lainnya (Sahal, 2011).

Golongan Ibnu Sabil

Menurut sebagian besar ulama', yang dimaksud dengan kelompok Ibnu Sabil adalah musafir (pengembara), yaitu orang yang melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain. Imam Tabari berkata tentang Mujahid: "Ibnu sabil berhak mengeluarkan uang zakat jika dia kehabisan rumah dan peralatan, meskipun dia mempunyai dana yang cukup."

Sementara itu, Pasal 1 Pengelolaan Zakat 38/1999 menjelaskan bahwa mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Fuqaha menetapkan lima syarat bagi orang yang berhak menerima zakat, diantaranya sebagai berikut (Wahbah, 2008):

1. Orang yang menerima zakat merupakan muslim

Orang yang wajib menerima zakat adalah orang yang baru masuk Islam, kecuali umat Islam. Pada saat yang sama, mazhab Maliki dan Hanbali mengatakan bahwa zakat tidak diperuntukkan bagi orang kafir, apa pun alasannya; berdasarkan Mu'adzi r.a. dalam hadis.

خذها من اغنيائهم وردّها في فقرائهم

“Ambillah zakat dari orang-orang kaya dari mereka (Muslim) dan berikan kepada orang-orang fakir dari mereka (Muslim)”

Abu Hanifah dan Muhammad menganggap hal itu mungkin, yang mereka yakini melalui firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 271, dimana menurut mereka masih bersifat umum dalam penjelasan ayat tersebut. Dalam hal ini mereka tidak bisa membedakan antara orang miskin, orang miskin yang satu dan orang miskin yang lain, kecuali tentara, karena jika kita sedekah kepada mereka, berarti kita membantu mereka untuk berperang melawan kita. Abu Yusuf, Zafar, Syafi'i dan Jamhur berkata: “Kita tidak bisa bersedekah di luar zakat dengan dzirmmiy dan tentara jika disebut dengan zakat.

2. Kemiskinan atau kekurangan kebutuhan

Kemiskinan adalah keadaan melarat atau melarat secara finansial. Kemiskinan adalah keadaan umum dari semua zakat dan amal. Oleh karena itu, zakat dan sedekah tidak boleh diberikan kepada orang kaya, karena Nabi ﷺ bersabda

ولا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي

“Zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya dan orang yang memiliki kekuatan dan kesempurnaan anggota tubuh.”

3. Penerima Zakat bukan dari Bani Hasyim

Keturunan Bani Hasyim (Ahl al-Bayt) dilarang menerima zakat. Mereka hanya diperbolehkan mengambil khum dari Baitul Mali untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan sabda Nabi ﷺ

إنّ هذه الصدقات إنّما هي أو شاخ الناس وإنّها لا تحلّ لمحمّد ولا لآل محمّد

“Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah kotoran manusia. Dia tidak dihalalkan untuk Muhammad dan juga tidak dihalalkan untuk keluarga Muhammad.”

4. Penerima Zakat bukanlah orang yang biasa diberi makanan

Zakat tidak boleh diberikan kepada teman dekat atau istri meskipun dalam masa iddah, karena perbuatan tersebut dapat menghalangi pemberian kepada orang miskin dari satu sudut pandang, dan dari sudut pandang lain, zakat kembali kepada diri sendiri.

5. Penerimaan zakat akil dan baliq

Menurut Hanafi, anak di bawah tujuh tahun dan orang gila tidak boleh menerima zakat jika anak dan orang gila tersebut tidak mempunyai wali yang merawatnya. Mazhab Syafi menegaskan bahwa orang yang menerima zakat haruslah orang yang dewasa, Akil, dan sehat. Oleh karena itu, zakat tidak boleh diberikan kepada bayi, orang gila, atau orang yang kurang waras, kecuali orang tersebut mempunyai wali.

Pergeseran Konsep Muzakki dan Mustahik

Berbeda dengan UU Administrasi Zakat Nomor 38 Tahun 1999 yang diubah setelah masa reformasi dengan UU Nomor 23 Tahun 2011, pergeseran konsep muzakki dan mustahik pun turut bergeser, perubahan tersebut dalam intinya membahas mengenai bagaimana pembayaran mulai di sentralisasi, campur tangan pemerintah mulai bertambah dengan munculnya Undang-Undang baru tersebut.

Amandemen Undang-Undang tersebut dilakukan karena pada Undang-Undang yang lama sudah dirasa tidak relevan lagi. Persoalan yang paling mendesak adalah kepastian hukum substantif yang terkandung dalam UU Administrasi Zakat No. 38 Tahun 1999 masih belum terlalu kuat. Permasalahan ini menurunkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

Pergeseran tersebut sudah pasti tidak akan terlepas dari adanya sebuah respon pro dan kontra dari masyarakat, terkait akan se-efektif apa peraturan baru tersebut, hal ini didasarkan dari hanya ada perubahan mengenai mekanisme pembayaran zakat saja, akan tetapi tak satupun ada dari Undang-Undang tersebut yang menyebutkan akan adanya sanksi bagi mereka yang lalai membayar zakat, selanjutnya apakah dengan adanya peraturan baru tersebut akan membawa hawa baru dalam dunia perzakatan dalam hal membangun kepercayaan Muzakki.

Zakat pada awalnya sama sekali tidak melibatkan tangan dari pemerintah, zakat diimplementasikan secara individual tradisional, corak utamanya adalah pesantren dan masjid, dan pilar utamanya institusi keagamaan (Penulis, 2011). Namun perlu disadari pengelolaan secara individual mandiri tidak lah efektif jika kita lihat dari kacamata masa modern ini, hal pertama yang perlu disorot ialah mulai memudarnya keberadaan tokoh agama di setiap wilayah, tentu hal ini menjadi problem serius ketika dalam suatu daerah tidak terdapat satupun orang memahami akan mekanisme perzakatan.

Poin pentingnya dari adanya konsep pergeseran dan paradigma dari dua Undang-Undang tersebut adalah:

1. Tidak ada perubahan yang signifikan antara pengertian ziswaf dalam “UU 38/1999” dengan pengertian ziswa dalam “UU 23/2011”, bahkan bisa dikatakan kecil kemungkinannya.
2. UU No. 23/2011 fokus pada harmonisasi penyelenggaraan zakat. Sebaliknya, kewenangan penghimpunan zakat berada pada pemerintah melalui lembaga dan/atau lembaga resmi negara dan yang telah dibentuk. Hal ini pada hakekatnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum zakat, karena sesungguhnya peran serta negara dalam pengaturan, koordinasi dan pengawasan sangat diperlukan untuk terselenggaranya penyelenggaraan zakat yang baik. Hal ini berbeda dengan konsep

undang-undang sebelumnya yang memperbolehkan, bahkan mendorong, partisipasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan zakat nasional.

3. Mengenai pembayaran zakat, “UU No. 23/2011” mengatur bahwa pembayaran zakat masih bersifat sukarela. Asumsi ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada pasal yang secara tegas maupun tersirat menyatakan bahwa zakat wajib bagi semua pembayar zakat dan memuat sanksi bagi siapa pun yang tidak membayarnya. Sanksi ada dan hanya diperuntukkan bagi pengelola zakat yang melakukan penipuan dan/atau perbuatan melawan hukum lainnya. Dari sudut pandang ini tidak ada perbedaan atau perubahan yang berarti dengan peraturan zakat sebelumnya, pengaturan zakat masih sangat lemah, karena sebagian dari hukum yang benar mengikat setiap orang yang dapat menjadi muzakki. Artinya, pengaturan dan pelaksanaan zakat tidak bisa dilakukan secara formal.
4. Pada “UU No. 23/2011” dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, yang paling terlihat adalah pembaharuan paradigma dan konsep subjek, objek dan bidang pembuangan zakat. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya lembaga atau badan hukum ke dalam subjek hukum zakat/mukallaf zakat (muzak). Selain itu, pengertian golongan objek zakat juga telah dikembangkan menjadi lebih luas dan luas serta mencakup berbagai macam kegiatan ekonomi modern. Undang-undang yang terakhir ini juga memberikan dan membuka ruang lingkup yang lebih luas terhadap pencairan dana zakat, yaitu pendistribusian yang produktif, dan juga penggunaan zakat sebagai arah kemaslahatan dan keadilan.

Kesimpulan dan Saran

Ahl al-zakah diartikan sebagai orang yang memberi zakat (muzakki) dan orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) karena kelompok muzakki lebih kaya dan kelompok mustahiq miskin/lemah secara finansial.

Di masa kini kategori kaya tidak lagi diartikan harus memiliki 30 ekor sapi atau memiliki sawah luas melebihi 5 wasaq (sekitar 653 kg) sedangkan ada gaji profesi lain yang mungkin setara atau bahkan lebih. Selain muzakki yang perlu ditafsir ulang, tapi juga mustahiq. Misalnya golongan sabilillah yang di masa kini tidak ada lagi peperangan, hamba sahaya yang di masa kini tidak ada perbudakan, atau ibnu sabil yang perlu perluasan makna dan tidak hanya mencakup orang yang habis perbekalan ketika bepergian jauh.

Di masa sekarang, kaya tidak bisa lagi dihitung hanya dari penghasilan pertanian atau perdagangan, tapi profesi lain yang hartanya sudah melebihi nisab dan haul. Tujuan daripada zakat tidak hanya sekedar menunaikan kewajiban, tapi juga bagian dari bentuk kepedulian sesama muslim. Umat islam yang baik tidak hanya dipandang dari banyaknya ibadah yang dilakukan kepada Allah, tapi juga bagaimana seorang muslim peduli kepada lingkungannya yang sedang kesulitan. Apabila tujuan zakat tercapai dan sukses, maka tentu kemiskinan akan berkurang atau bahkan sudah tidak ada sama sekali.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazzi, Syekh M. bin Q. (t.t). *Fath Al-Qarib Al-Mujib*. Penerbit Maktabah At-Turmussy.
- Al-Rahman, al-jaziri A. (2004). *Kitab Al-Fiqih ala al-Mmadzahib al-Arba'ah*. Dar al-fikr.
- Elsi, K. S. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Fakhruddin. (2008). *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press
- Isnawati, R. (2009). Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1 (1), hlm. 99–100.
- Maylen, F. (2019). Pergeseran Konsep pengelolaan zakat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol 16 (1), hlm. 37–39.
- Nasution, Edwin; Nana Mintarti (IMZ, 2010) *Indonesia Zakat & Development Report 2010: Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia; Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional (Cet.II)*. Jakarta: Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ).
- Ritonga, Rahman dan Zainuddin. (2002). *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Sahal, M. M. (2011). *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Santoso. (2023). Dasar Hukum dan Dalil Tentang Zakat dari Al-Quran dan Hadits. YM Blog. <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/dalil-tentang-zakat/>
- Siti, Khalifah. (2017). *Zakat Profesi Buruh Migran (Studi Kasus di desa Cibojong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang)*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Sudirman. (2007). *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press.
- Saputra, Hijrah; Andriyansah; Andika Prasetyo K (Ed.) (2013). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Emir-Erlangga.
- Umar, Sitanggal Anshory. (1987). *Fiqih Syafi'ih Sistematis*. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Umrotul, K. (2010). *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. <https://peraturan.go.id/files/uu38-1999.pdf>
- Wahbah, A.Z. (2008). *Zakat: Kajian berbagai Madzhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Yunus, Muh. , Suman, Agus, Multifiah, Multifiah and Manzilati, Asfi (2022) *Empowerment of the poor through zakat: a case study of Baznas in Malang City*. Eurasia: Economics & Business, 7 (61). pp. 106-116. ISSN 2522-9710. <http://repository.uin-malang.ac.id/16950/>
- Yunus, Muh., Supriyono, Ikhawanusshofa, Naqib Azka., Anggraini, Shindi Agustina., and Setiawan, Diyan Nova. (2022). *Analisis Perbandingan Layanan Ziswaf Untuk Penguatan Community Development (Studi Kasus di UIN Malang dan Universitas Al-Azhar Mesir)*. 000318013. <http://repository.uin-malang.ac.id/10719/>
- Yusuf, Q. (1995). *Problematisa Islam Masa Kini: Qardhawi Menjawab*. Bandung: Trigenda Karya.